



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

TENTANG

**SINERGI DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

NOMOR : 2638 /UN.3/OT.01.6/07/2021
NOMOR : 31/NK/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-07-2021), Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ABD. HARIS** : **Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54236 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. HENDY S** : **Bupati Jember**, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

/s/ ✓

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bupati Jember sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan sinergi yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2 LOKASI

Lokasi pelaksanaan sinergi meliputi wilayah Kabupaten Jember dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pasal 3 OBYEK

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan tenaga ahli untuk bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya untuk program kegiatan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka bagi mahasiswa **PIHAK KESATU**.

f ✓

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Menyiapkan program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya untuk disinergikan dengan **PIHAK KESATU**;
 - Memfasilitasi tenaga ahli **PIHAK KESATU** untuk bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya untuk program kegiatan **PIHAK KEDUA**;
 - Memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka bagi mahasiswa **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- PARA PIHAK** menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan Nota Kesepakatan serta dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.


Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10 SURAT MENYURAT

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang ditujukan kepada:
- 

a. PIHAK KESATU

Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 U.p : Bagian Kerjasama dan Kelembagaan
 Alamat : Jl. Gajayana Malang
 Telepon : (0341) - 551354
 Fax : (0341) - 572533
 Email : kerjasama@uin-malang.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jember
 U.p : Bagian Tata Pemerintahan
 Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
 Alamat : Jalan Sudarman Nomor 1 Jember
 Telepon : (0331) - 482297
 Fax : (0331) - 482297
 Email : bag.tapem@jemberkab.go.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 11
ADDENDUM

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



HENDY S


PIHAK KESATU,



ABD. HARIS

**RENCANA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

No	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun			Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
						2021	2022	2023	Pihak I	Pihak II		
1	Magang Praktek Kerja Mahasiswa	Merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan MPKM-MBKM	Kab. Jember	Pihak I	Sesuai kalender akademik	v	v	v	Memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka bagi mahasiswa Pihak Kesatu	Terlaksananya program MPKM - MBKM	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
2	Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa	Merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan	Kab. Jember	Pihak I	Sesuai kalender akademik	v	v	v	Memfasilitasi pelaksanaan program Penelitian Tugas Akhir bagi mahasiswa Pihak Kesatu	Hasil Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	



PIHAK KESATU,